

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
**TALKSHOW SOSIALISASI/EDUKASI PROGRAM KESEHATAN DI DAERAH
TAHUN 2022**
Nomor : KN.01.1/5.1/53/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **SUMARDIONO, SE.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker *Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan* yang berkedudukan di *Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling 4-9 Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Keputusan *Kuasa Pengguna Anggaran No HK.02.03/3/3718/2021 Tanggal 12 Desember 2021*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **ARIHARJO SAKIRIN**, Jabatan *Direktur*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Mayang Adhyatama*, yang berkedudukan di *GRAHA SARTIKA Jl. Dewi Sartika No.357 Blok D Cawang Jakarta Timur*, berdasarkan *Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 88 tanggal 15 April 1997 dan Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 1 Oktober 2021*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KN.01.1/5.1/52/2022 tanggal 15 Agustus 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
	

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya adalah Produksi Talkshow Sosialisasi/Edukasi Program Kesehatan Tahun 2022, dengan rincian kegiatan terdiri atas:

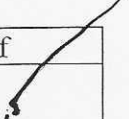
1. Rapat koordinasi dengan menyelenggarakan paket pertemuan fullday meeting
2. Menyiapkan dan menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan 13 (tiga belas) tapping Talkshow di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tapping Talkshow sebanyak 13 (tiga) episode secara langsung di lokasi penyelenggaraan
4. Pendokumentasian penyelenggaraan tapping talkshow dalam bentuk foto dan video untuk bahan pelaporan
5. Mengolah dan editing produksi tapping talkshow untuk dapat ditayangkan di media televisi
6. Melakukan penayangan 13 (tiga belas) episode program talkshow di media televisi (Stasiun TVRI Daerah dan JTV)
7. Membuat 13 (tiga belas) filler talkshow
8. Melakukan penayangan 13 (tiga belas) filler talkshow di Metro TV dan CNN Indonesia TV
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi penayangan program talkshow dan filler talkshow
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.2.753.207.925 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Paraf	
	

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
KPA DIPA Satker Biro Keuangan dan BMN
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pada
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik


SUMARDIONO, SE
Analisis APK APBN Ahlin Muda
NIP. 196901151990031003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Mayang Adhyatama


ARIHARJO SAKIRIN
Direktur

Paraf	
	